

PERANGKAT DESA – PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
2017

PERDA NO. 7, LD.2017/NO.7. TLD NO. 7, LL. KAB.PEMALANG : 7 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Dengan adanya dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 mengenai ketentuan persyaratan tempat tinggal perangkat desa maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 47 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengubah definisi beberapa istilah yang diatur di dalamnya definisi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bakal Calon, dan Penjaringan, menambah istilah Aparatur Sipil, dan mengubah istilah pada angka 16.;
  - Peraturan Daerah ini mengubah persyaratan Perangkat Desa, menambahkan aturan tentang belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun, mengubah aturan tentang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya, menghapus ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan huruf d angka 10 terdaftar dan bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Dusun yang bersangkutan, sebelum adanya pendaftaran lowongan jabatan Kepala Dusun.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
  - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan : 1 hlm